

## PENGUATAN PENYAMPAIAN LAPORAN SPT TAHUNAN PPH PASAL 21 DENGAN E-SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI PEGAWAI KANTOR KECAMATAN ARCAMANIK BANDUNG

Ari Bramasto<sup>1</sup>, Ayi Astuti<sup>2</sup>, Asep Saepudin<sup>3</sup>, Rizky Ferari Oktavian<sup>4</sup>  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Langlangbuana  
<sup>1</sup>arya\_bravo@yahoo.com

### Abstract

*On-line Annual Tax Returns Article 21 Taxpayers Socialization of 2018 Personal Taxpayers using e-SPT on March 2019 can increase knowledge for citizens about 21 annual income tax reporting, especially in the Lengkong District environment and from the socialization it increases tax reporting knowledge income as provisions for the citizens of the Arcamanik District of Bandung and can follow the current tax developments.*

**Keywords:** Socialization, Education, Income Tax Article 21

### PENDAHULUAN

Dari 30 Kecamatan yang ada di Kota Bandung Kecamatan Arcamanik merupakan kecamatan yang secara geografis wilayah kecamatan Arcamanik memiliki letak di sebelah timur dari pusat Kota Bandung, dengan luas wilayah 640,571 Ha, terdiri atas 4 kelurahan, 51 Rukun Warga, dan 254 Rukun Tetangga.



Gambar 1. Peta Kecamatan Arcamanik

Batas-batas wilayah yang mengelilingi kecamatan Arcamanik adalah sebagai berikut:

- Batas Utara: Kecamatan Mandalajati;
- Batas Timur: Kecamatan Cinambo;
- Batas Selatan: Kecamatan Rancasari dan Kec. Buahbatu

- Batas Barat: Kecamatan Antapani
- Luas Wilayah 640,571 hektar, dengan perincian: tanah darat 141,480 hektar, tanah sawah 85 hektar, tanah basah 10 hektar, dan fasilitas umum 16,40 hektar, serta pemukiman penduduk 387,691 hektar.

Kecamatan Arcamanik terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara tahun 1987 No.34, Tambahan Lembaran Negara RI No.3358) dan Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Dati II Bandung.

Kecamatan Arcamanik dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Kota Administrasi. Sedangkan Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.

Secara administrasi, Kecamatan Arcamanik terbagi menjadi empat kelurahan dan untuk mempermudah koordinasi, setiap kelurahan terbagi menjadi beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Warga terbagi menjadi beberapa Rukun Tetangga (RT). Kecamatan Arcamanik terdiri dari 51 RW dan 271 RT. Kelurahan Sukamiskin memiliki rasio terbesar antara jumlah RT dan RW yaitu terdiri dari 17 RW dengan 92

RT.

Untuk arah dan fokus strategi pada tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Arcamanik mempunyai Visi: "Kecamatan Arcamanik Sebagai Pusat Pengembangan Kota Jasa di Kota Bandung Bagian Timur Tahun 2018".

Dalam rangka mewujudkan dan merealisasikan Visi Kecamatan Arcamanik, telah ditetapkan empat Misi Kecamatan Arcamanik sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan yang efektif dan efisien.

Makna yang terkandung adalah etalase dan pilar pembangunan perlu tersedia pelayanan profesional, cepat, dan terjangkau.

2. Mengembangkan system pelayanan umum dan kegiatan masyarakat.

Makna yang terkandung adalah fokus Kecamatan Arcamanik untuk mengoptimalkan potensi lokal melalui pelayanan umum dan fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

3. Meningkatkan Penataan Lingkungan Pemukiman dan Jasa.

Makna yang terkandung adalah untuk menjadi pusat pengembangan kota jasa di kawasan timur Kota Bandung, maka lingkungan pemukiman dan jasa harus representatif.

4. Meningkatkan Kondisi Lingkungan Sosial Kecamatan yang kondusif.

Makna yang terkandung adalah diperlukan ketentraman dan ketertiban dan kondisi lingkungan sosial yang kondusif sebagai dasar menjadi pusat pengembangan kota jasa di kawasan timur Kota Bandung

Langkah mendorong peningkatan pendapatan sektor pajak merupakan upaya yang harus terus dilakukan untuk memiliki nilai strategi. Karena pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Hal tersebut dikemukakan oleh

Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto pada acara Malam Anugerah Pajak 2017 di Hotel Horison, Jumat 8 Desember 2017. Lanjutnya, tanpa pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan, itulah sebabnya berbagai upaya dan inovasi harus terus dilakukan dalam mendorong peningkatan sektor pajak baik melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.

KPP Wilayah Kota Bandung Pada Tahun 2008-2011, SPT yang dikirim rata-rata 10.000 ternyata hanya sekitar 5.000 yang melaporkan SPT, ini berarti pengembalian SPT masih sangat rendah rata-rata 50 persen. Yang paling mengkhawatirkan dari ke-5 KPP Wilayah Kota Bandung (KPP Pratama Bandung Bojonegara, KPP Pratama Bandung Cileunyi, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Bandung Karees, KPP Pratama Bandung Tegalega), adalah KPP Pratama Bandung Cicadas yang kepatuhannya berada di tingkat 39,5 persen dari sekitar 8.000 Wajib Pajak Badan, hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas sangat rendah dibandingkan dengan KPP Pratama Bandung lainnya yang kepatuhan Wajib Pajak berada ditingkat 45 persen sampai 50 persen. .

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas didirikan berdasarkan SuratKeputusan Meteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, serta Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan. Memutuskan bahwa KPP Cibeunying Bandung yang semula wilayahnya meliputi wilayah Cibeunying dan wilayah Ujungberung dipecah menjadi 2 (dua) KPP, yaitu KPP Cibeunying Bandung sebagai KPP lama dan KPP Cicadas Bandung sebagai KPP baru. Kantor

Pelayanan Pajak Cicadas Bandung menempati sebuah gedung baru berlantai empat, yang semula diperuntukan untuk Kanwil DJP Jawa Bagian Barat II (Sekarang Kanwil DJP Jawa Barat I). Sebagai KPP Baru, Kepala Kantornya dilantik pada tanggal 24 Februari 2002 dan Kasi, Kasubag Umum, serta Kepala KP4 dilantik pada bulan April 2002 dan untuk sementara sambil melakukan pembenahan gedung baru tersebut Kantor Pelayanan Pajak Cicadas Bandung berkantor di aula Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying Bandung.

Sejak tahun 2007, berdasarkan KEP-122/PJ/2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja Kantor Pelayanan Pajak Cicadas Bandung berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung. Hal ini dalam rangka proses reorganisasi atau modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cicadas Bandung terletak di Jalan Soekarno Hatta No. 781, Bandung dan wilayah kerjanya meliputi 10 Kecamatan dan 41 Kelurahan, sedangkan Kecamatan Arcamanik masuk ke wilayah KPP Pratama Cicadas.

Mitra PkM yakni Kecamatan Arcamanik merupakan salah Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas. Di dalam negeri, rasio kepatuhan wajib pajak yang menjadi indikator kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dari tahun ke tahun masih menunjukkan presentase yang tidak mengalami peningkatan secara berarti. Hal ini didasarkan jika kita melihat perbandingan jumlah wajib pajak yang memenuhi syarat patuh di Indonesia sedikit sekali jika dibandingkan dengan jumlah total wajib pajak terdaftar.

#### **METODE**

Pengabdian dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan berbasis, diharapkan masyarakat benar-benar memahami pajak dan fungsinya bagi kesejahteraan bangsa, merasa tertarik sehingga kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat senantiasa meningkat. Keterbatasan pengetahuan wajib

pajak tentang berbagai hal terkait perpajakan itu berisiko mengurangi efisiensi waktu dalam proses pembayaran pajak dan membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum, penyimpangan bisa terjadi karena inisiatif wajib pajak yang ingin urusannya cepat selesai maupun karena ada unsur kesalahan dari pegawai pajak di lapangan (Kuraesin: 2013). Masyarakat perlu mengetahui peranan pengetahuan pajak dengan benar. Hal ini sangatlah penting demi kemajuan pajak di Indonesia. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak (Ulfa: 2013).

Salah satu faktor penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat (Winerungan: 2013). Wajib pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran membayar pajak karena disebabkan berbagai faktor.

Atas alasan tersebut, Dirjen Pajak telah melakukan langkah-langkah preventif. Banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Ditjen Pajak memberikan sosialisasi on air maupun tatap muka kepada wajib pajak maupun calon wajib, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Tim PkM memfasilitasi sarana dan prasarana bagi warga yang berada di wilayah Mitra PkM menyelenggarakan sosialisasi yang berkesinambungan dan intensif, sehingga pengetahuan perpajakan wajib pajak akan bertambah. Ditambah pada masa ini, banyak media elektronik yang bisa menjadi alternatif penyampaian peraturan perpajakan misalnya, TV, Radio, Media Cetak, atau pun langsung mendatangi tempat sosialisasi perpajakan tersebut. Sosialisasi

pajak berguna sekali untuk menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman mengenai perpajakan kepada seluruh lapisan masyarakat. Mereka diharapkan akan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara pada masa mendatang.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan sosialisasi dan edukasi Pelatihan Laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan e-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Warga Kecamatan Arcamanik Bandung Tahun 2019 dilaksanakan dari Bulan Agustus 2019 sampai dengan November 2019 di bantu Dosen Muda Universitas Langlangbuana meliputi: Sosialisasi dan pembagian leaflet tentang Laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan e-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi, Pelatihan serta Sumbangan Buku-Buku Perpajakan

Cara mengisi SPT Tahunan Pribadi (Fromuis 1770 S dan Formulir 1770 SS) dan e-Filing SPT tahunan orang pribadi di aplikasi OnlinePajak lebih mudah, cepat dan gratis. Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi, baik yang bekerja sebagai pegawai maupun pemilik bisnis/pekerja bebas harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang berisikan total pendapatan kotornya dan pajaknya yang telah dibayarkan kepada negara, baik melalui sistem DJP Online atau aplikasi penyedia jasa yang menjadi mitra resmi DJP seperti OnlinePajak. Batas waktu pelaporan SPT tahunan pribadi adalah setiap tanggal 31 Maret.

Berikut ini adalah langkah-langkah persiapannya, cara mengisi SPT tahunan pribadi formulir 1770 S dan formulir 1770 SS yang biasa diberikan kepada pegawai oleh pemberi kerja hingga e-filing SPT Tahunan Pribadi. Seorang pegawai biasanya mendapatkan SPT / Formulir 1770 S atau SPT / Formulir 1770 SS dari pemberi kerja. Apa bedanya SPT / Formulir 1770 S atau SPT / Formulir 1770 SS? SPT / Formulir 1770 S adalah Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki pendapatan lebih dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir, sedabgjab SPT / Formulir 1770 SS adalah Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki

pendapatan kurang dari Rp 60 juta selama 1 tahun terakhir. Selain itu, ada juga SPT / Formulir 1770 yaitu Surat Pemberitahuan pajak tahunan bagi orang pribadi yang memiliki bisnis atau pekerjaan bebas.

Sebelum mulai mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Pribadi, Anda harus menyiapkan data dari dokumen-dokumen berikut:

1. Formulir 1721 A1 atau A2. Mintalah formulir 1721 A1 atau A2 kepada pemberi kerja Anda. Data dari formulir ini yang harus Anda laporkan pada saat mengakses portal e-Filing SPT Tahunan Pribadi OnlinePajak atau DJP Online.
2. EFIN. EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identifikasi wajib pajak dari DJP untuk melakukan e-filing atau lapor pajak online. Untuk mendapatkan EFIN atau bila sudah punya tapi lupa, wajib pajak harus mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat dengan membawa NPWP dan mengisi formulir aktivasi EFIN berikut.
3. Data penghasilan lainnya, kewajiban/utang, harta (bila ada). Bila Anda memiliki penghasilan lainnya di luar pekerjaan tetap Anda, kewajiban/utang, atau harta maka siapkan data-data tersebut agar Anda dapat mengisi SPT Tahunan Pribadi Anda dengan mudah.

#### **KESIMPULAN**

Setelah pelaksanaan kegiatan PKM disimpulkan penyampaian materi hasilnya baik dan dapat diterima; dan kegiatan pelatihan aplikasi Penyampaian Laporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 dengan e-SPT Wajib Pajak Orang Pribadi hasilnya sudah cukup baik, sedangkan untuk beberapa peserta pelatihan yang kurang menguasai teknologi informasi hasilnya kurang memuaskan.

#### **REFERENSI**

A Fuad Rahmani. (2014) Kepatuhan Wajib Pajak Masih Minim. Diakses pada 15 Maret 2019 dari: <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi>

*url: http://journal.unla.ac.id/index.php/tribhakti*

- mi/makro/14/09/09/nble57- kepatuhan-wajib-pajak-masih-minim
- Dadan Sumpena, 2013, Pengaruh Pelaksanaan Self Assessment System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Karees), Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
- Diana Sari, 2013 Konsep Dasar Perpajakan, Bandung, PT. Refika Utama
- Erly Suandy, 2014, Hukum Pajak, Edisi Empat, Jakarta: Salemba Empat.
- Istika Herliani Ulfa 2015. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016: Yogyakarta: Andi.
- Mita Kuraesin. 2013. Pengaruh Pengetahuan Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas). Jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia
- Oktaviane Lidya Winerungan. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No.3, 2013, hal.960-970
- Sukandar, 2015. Statistik Daerah Kecamatan Arcamanik 2015: Bandung, Badan Pusat Statistik Kota Bandung
- Widodo, Joko.2010. Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia